

# Karhutla di Konsesi HTI, Tindak Tegras dan Beri Efek Jera



## Laporan Pemantauan Lapangan Jikalahari

**Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kehutanan: 5 Korporasi PBPH HTI Terbakar**

Hasil pantauan lapangan Jikalahari terhadap areal 5 korporasi PBPH HTI yaitu : PT Ruas Utama Jaya, PT Arara Abadi (Rohil), PT Perawang Sukses Perkasa, PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Selaras Abadi Utama menemukan terjadi karhutla dengan total luasan mencapai 179 ha.

# Hotspot Meningkat



Sepanjang Juni hingga Juli 2025, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau terus meningkat hingga mengakibatkan pencemaran udara.

Tertinggi, kualitas udara di Rohil berada di level Sangat Tidak Sehat dan sepanjang Juli nilai ISPU di beberapa provinsi Riau konsisten berada di level Tidak Sehat.

Bahkan di Rokan Hulu, 4 kecamatan meliburkan aktivitas sekolah bagi siswa PAUD hingga SMP.

Jikalahari menganalisis hotspot menggunakan Citra satelit Soumi NPP-VIIRS (National Polar orbiting Partnership-Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) sepanjang Juni - Juli 2025 di Riau dan menemukan 2.281 titik hotspot.

Jikalahari menemukan indikasi hotspot yang muncul berpotensi menjadi titik api di beberapa areal korporasi, di antaranya:

- PT Ruas Utama Jaya 17 titik
- PT Arara Abadi (Rohil) 3 titik
- PT Perawang Sukses Perkasa 2 titik
- PT Riau Andalan Pulp & Paper 15 titik
- PT Selaras Abadi Utama 63 titik.

# Total Karhutla 179 ha



Indikasi tersebut diperkuat dari hasil analisis interpretasi citra satelit Sentinel-2 menunjukkan benar terjadi kebakaran di areal 5 korporasi tersebut. Berdasarkan interpretasi citra satelit Sentinel-2 Juli 2025, luas kebakaran dalam 5 areal perusahaan HTI ini berjumlah 179 ha, dengan rincian PT SAU- PT RAPP 143 ha, PT RUJ 26 ha, PT Arara Abadi 6 ha dan PT PSPI 4 ha.

Guna membuktikan indikasi tersebut, Jikalahari melakukan pemantauan lapangan untuk melihat langsung kondisi areal bekas terbakar tersebut pada 17 - 27 Juli 2025. Di lapangan tim menemukan seluruh titik panas tersebut benar terbakar, bahkan di dalam konsesi PT SAU dan RAPP tim masih melihat asap pekat dan api yang menyala.

Di lokasi lainnya, tim menemukan areal bekas terbakar sudah dipasang garis polisi dan spanduk oleh Polres Rohil dan Kampar dengan tulisan "Areal ini dalam proses penyelidikan/penyidikan karhutla".

NAMA PERUSAHAAN	GROUP	SK	LUAS KONSESI	JENIS TANAH	LUAS LAHAN GAMBUT
PT RUAS UTAMA JAYA	APP	SK.522.21/IUPHHK-HTI/XII/2002/005	40.259	Gambut & mineral	39.192
PT ARARA ABADI	APP	SK.641/Menlhk/Setjen /HPL.1/12/2018	14.646	Gambut & mineral	9.898
PT PERAWANG SUKSES PERKASA	APP	SK.703/Menhut-II/2013	31.254	Mineral	-
PT SELARAS ABADI UTAMA	APRIL	SK.180/Menhut-II/2013	24.708	Gambut	24.637
PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER	APRIL	SK.249/Kpts-II/1998	85.996	Gambut	85.94

## Temuan Lapangan

# PT ARARA ABADI (ROHIL)

### 1. Lokasi kebakaran di dalam konsesi PT Arara Abadi

Hasil overlay titik kordinat temuan lapangan dengan peta konsesi PT Arara Abadi, bahwa benar lokasi kebakaran berada di areal konsesi PT Arara Abadi, selain itu tim juga melihat Pos Security PT Arara Abadi yang tidak jauh dari areal bekas terbiar tersebut.

### 2. Areal yang terbakar berbatasan langsung dengan tanaman akasia PT Arara Abadi

Hasil pengamatan di lapangan, kebakaran yang terjadi tidak jauh dari tanaman akasia milik PT Arara Abadi dengan tinggi tanaman sekitar 5 meter.

### 3. Tidak ada menara pantau api sekitar areal terbakar

Tim tidak menemukan menara pemantau api milik PT Arara Abadi di sekitar lokasi kebakaran.



### 4. Areal yang terbakar tanaman sawit dan akasia

Areal yang terbakar merupakan tanaman sawit yang berumur sekitar 3 - 5 tahun dan akasia yang tingginya mencapai 3 meter.

### 5. Areal bekas terbakar dipasang garis polisi

Areal bekas terbakar sudah dipasang garis polisi dan spanduk dari Polres Rokan Hilir dengan tulisan pemberitahuan penyelidikan.

### 6. Lokasi kebakaran bekas terbakar pada 2015-2017

Hasil overlay titik kordinat lokasi kebakaran dengan Peta Indikatif Restorasi Gambut Badan Restorasi Gambut (BRG), areal kebakaran berada pada zona merah yang artinya prioritas restorasi pasca kebakaran 2015-2017 yang harus direstorasi oleh PT Arara Abadi

## Temuan Lapangan

# PT RUAS UTAMA JAYA

### 1. Lokasi kebakaran di dalam konsesi PT Ruas Utama Jaya

Hasil overlay titik kordinat temuan lapangan dengan peta konsesi PT Ruas Utama Jaya, bahwa benar lokasi kebakaran berada di areal konsesi PT Ruas Utama Jaya.

### 2. Areal yang terbakar tanaman sawit

Areal yang terbakar merupakan tanaman sawit yang berumur 5 tahun, areal bekas terbakar sebagian sudah tumbuh ilalang.



### 3. Tidak ada menara pantau api sekitar areal terbakar

Tim tidak menemukan menara pemantau api milik PT Ruas Utama Jaya di sekitar lokasi kebakaran.

### 4. Pemadaman dilakukan tim gabungan

Berdasarkan informasi masyarakat, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari tim BPBD, perusahaan dan masyarakat selama 2 hari dengan bantuan eskalator untuk membuat embuni dan helikopter untuk water bombing.

### 5. Lokasi kebakaran bekas terbakar pada 2015-2017

Hasil overlay titik kordinat lokasi kebakaran dengan Peta Indikatif Restorasi Gambut Badan Restorasi Gambut (BRG), areal dalam kawasan PT Ruas Utama Jaya seluruhnya berada dalam kawasan Prioritas Restorasi Gambut zona biru kategori prioritas lindung gambut berkanal.



## Temuan Lapangan

# PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI

### **1.Lokasi kebakaran di dalam konsesi PT PSPI**

Hasil overlay titik kordinat temuan lapangan dengan peta konsesi PT PSPI, bahwa benar lokasi kebakaran berada di areal konsesi PT PSPI, tepatnya di atas perbukitan dengan vegetasi hutan alam.

### **2.Kebakaran terjadi di areal hutan alam yang baru ditebang**

Areal yang terbakar merupakan hutan alam yang sudah ditebang dan akan ditanami sawit.

### **3.Tidak ada menara pantau api sekitar areal terbakar**

Tim tidak menemukan menara pemantau api milik PT PSPI di sekitar lokasi kebakaran

### **4.Pemadaman dilakukan tim gabungan**

Berdasarkan informasi masyarakat, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Polsek Kampar Kiri dan PT PSPI pada 27 Juni 2025.

### **5.Areal bekas terbakar dipasang garis polisi**

Areal bekas terbakar sudah dipasang garis polisi dan spanduk dari Reskrim Kampar Kiri dengan tulisan pemberitahuan penyelidikan.



## Temuan Lapangan



# PT SELARAS ABADI UTAMA (SAU) DAN PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP)

### 1. Lokasi kebakaran di dalam konsesi PT SAU dan RAPP

Hasil overlay titik kordinat temuan lapangan dengan peta konsesi PT SAU dan RAPP, bahwa benar lokasi kebakaran berada di areal konsesi PT SAU dan PT RAPP yang berada satu hamparan di Desa Parit Baru, Kelurahan Pangkalan Terap, Kecamatan teluk Meranti.

### 2. Kebakaran terjadi di areal hutan alam

Areal yang terbakar merupakan hutan alam yang berada satu hamparan antara izin PT SAU dan PT RAPP. Dari hasil drone, terlihat jelas areal bekas terbakar merupakan hutan alam dan semak belukar.

### 3. Tidak ada menara pantau api sekitar areal terbakar

Tim tidak menemukan menara pemantau api milik PT SAU dan PT RAPP di sekitar lokasi kebakaran.





# PT SAU dan PT RAPP

#### 4. Pemadaman dilakukan masyarakat dan perusahaan

Berdasarkan informasi masyarakat dan pengamatan tim di lapangan, pemadaman dilakukan oleh masyarakat dan dari perusahaan sebanyak 30 orang.

#### 5. Areal terbakar lebih 5 hari

Saat tim di lapangan, asap masih mengepung Desa Parit Baru, dari informasi masyarakat, karhutla terjadi sejak tanggal 19 Juli 2025, saat tim di lapangan karhutla sudah lebih 5 hari namun belum padam.

#### 6. Lokasi kebakaran bekas terbakar pada 2015-2017

Hasil overlay titik kordinat lokasi kebakaran dengan Peta Indikatif Restorasi Gambut Badan Restorasi Gambut (BRG), areal dalam kawasan PT SAU – RAPP yang terbakar seluruhnya berada dalam kawasan Prioritas Restorasi Gambut, kategori Prioritas lindung gambut berkanal, prioritas gambut tidak berkanal, dan prioritas gambut budidaya




## Dugaan Tindak Pidana

Jikalahari menilai, PT Arara Abadi Distrik Rohil, PT Ruas Utama Jaya, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Selaras Abadi Utama dan PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melanggar Pasal 98 atau Pasal 99 Ayat UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua pasal ini menekankan kesengajaan ataupun kelalaian dari suatu badan usaha yang aktivitasnya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka mereka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

Jikalahari menemukan kelima perusahaan ini diindikasikan sengaja atau lalai sehingga menyebabkan karhutla yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ini juga merujuk pada PP No 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan atau Pencemaran lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.





Selain itu, Jikalahari menilai ke lima perusahaan juga gagal memenuhi kewajiban untuk menjaga areal izinnya dari segala bentuk kerusakan, baik perambahan hingga kebakaran hutan dan lahan, terutama untuk melengkapi sarana prasarana pencegahan dan pengendalian karhutla seperti menara pemantau api di sekitar areal terbakar. Hal ini tentu bertentangan dengan yang diatur dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Jikalahari juga menilai, tindakan ke lima perusahaan ini dapat dikenai sanksi administratif karena tidak melakukan upaya pencegahan dan perlindungan areal konsesinya dari karhutla. Ini dikaitkan dengan Pasal 80 UUCK ayat (2) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan yang diatur dalam Undang-undang ini apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78

dikenai sanksi administratif yang diatur dalam PP Nomor 23 tahun 2021.

Selain itu, kewajiban perusahaan untuk melindungi arealnya dari karhutla juga diatur dalam PP Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Sesuai Pasal 285 (1) Sanksi Administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf c dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, apabila:

b. tidak melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 huruf e atau Pasal 156 huruf f.

c. tidak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 huruf f atau Pasal 156 huruf g.

# Rekomendasi Jikalahari

- Polda Riau segera menetapkan PT Arara Abadi Distrik Rohil, PT Ruas Utama Jaya, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Selaras Abadi Utama dan PT Riau Andalan Pulp and Paper sebagai tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan yang mencemari udara, merusak gambut dan lingkungan hidup.
- Kemenhut segera mengevaluasi izin PT Arara Abadi Distrik Rohil, PT Ruas Utama Jaya, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Selaras Abadi Utama dan PT Riau Andalan Pulp and Paper karena terbukti terjadi karhutla dalam areal kerja mereka.



**Sobat Jikalahari**  
**Bagaimana menurut kamu tentang temuan lapangan Jikalahari ini? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang temuan ini Ya.**



LIKE POSTINGAN INI  
JIKA KAMU SETUJU



SHARE KE TEMAN KAMU  
SUPAYA DIA JADI TAHU  
JUGA



TULISKAN PENDAPAT  
KAMU DI KOLOM  
KOMENTAR MENANGGAPI  
HAL INI



DISIMPAN DULU, BIAR  
BISA DIBACA LAGI  
NANTI

